

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi negara Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, terbukti dengan adanya berbagai kemudahan dan efisiensi dalam berkerja maupun beraktivitas sehari-hari, termasuk melakukan aktivitas perekonomian.¹ Masyarakat kini telah hidup di era baru dalam arti teknologi informasi telah mengalami era evolusi industri 4.0 yang telah membantu kehidupan masyarakat berada di masa adanya kecanggihan akan komunikasi yang menggunakan media elektronik sebagai sarannya tetapi ada juga dampak buruknya bagi masyarakat sehingga perlu adanya pengawasan dalam menggunakan teknologi informasi untuk melakukan perbuatan hukum bagi masyarakat. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, kehidupan perekonomian masyarakat di Indonesia juga bergantung pada penggunaan dan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi, sehingga pengaturan tenaga ahli teknologi sebagai tolok ukur kemajuan suatu negara, dalam hal ini Indonesia, harus diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri dan dapat diberlakukan dalam jangka panjang.²

Berkembangnya teknologi informasi pada era modern menunjukkan bahwa masyarakat global saat ini telah memasuki fase peradaban baru yang ditandai dengan pergeseran dari peradaban industri menuju peradaban informasi. Alvin Toffler menjelaskan bahwa umat manusia telah mengalami dua gelombang besar perubahan,

¹ Muhamad Danuari, 2019, *Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital*, Indokam, Volume 15 Nomor 2, Manajemen Informatika AMIK Jakarta Teknologi Cipta, Semarang, hlm. 117

² Aditya Ahmad Fauzi, et al., 2023, *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 54

yaitu gelombang pertanian dan gelombang industri, yang kemudian diikuti oleh munculnya gelombang ketiga berupa peradaban berbasis teknologi informasi yang mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia.

Until now the human race has undergone two great waves of change, each one largely obliterating earlier cultures or civilizations and replacing them with ways of life inconceivable to those who came before. The First Wave of change the agricultural revolution took thousands of years to play itself out. The Second Wave the rise of industrial civilization took a mere three hundred years. Today history is even more accelerative, and it is likely that the Third Wave will sweep across history and complete itself in a few decades. We, who happen to share the planet at this explosive moment, will therefore feel the full impact of the Third Wave in our own life- times.³

Gelombang ketiga tersebut tidak hanya mengubah struktur ekonomi dan sosial, tetapi juga menggeser cara pandang manusia terhadap kebutuhan dasar dalam pembangunan peradaban. Pada masa Revolusi Industri, pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan raya merupakan prasyarat utama bagi perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Namun, dalam peradaban gelombang ketiga yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi, posisi tersebut mengalami perubahan mendasar, di mana sistem komunikasi elektronik justru menjadi kebutuhan utama yang menentukan perkembangan masyarakat ke arah yang lebih modern. Jika sebelumnya komunikasi dipandang sebagai akibat dari perkembangan ekonomi, maka dalam era digital komunikasi justru berfungsi sebagai prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi dan aktivitas sosial. Pergeseran paradigma ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi manusia dari yang bersifat fisik menuju ruang virtual, sehingga berbagai aktivitas kelembagaan, termasuk aktivitas

³ Alvin Toffler, 1980, *The Third Wave*, New York: William Morrow and Company, hlm.

korporasi, tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pertemuan secara langsung, melainkan dapat dilakukan melalui media elektronik.⁴

Kondisi tersebut selanjutnya menuntut adanya kerangka regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan ruang digital, yang dikenal sebagai regulasi siber. Regulasi hukum siber menjadi bagian penting dalam sistem hukum positif secara keseluruhan, mengingat aktivitas penggunaan dan pelanggaran telah meningkat dari tahun ke tahun, di samping itu pembentukan hukum siber sendiri juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan dan memanfaatkan berbagai perkembangan teknologi informasi. Perubahan berbagai bentuk kecanggihan teknologi dan komunikasi ini adalah bukti dari pengetahuan intelektual para ahli yang membantu demi kemajuan dan kemudahan manusia dalam berinteraksi sosial. Upaya pemerintah dalam membentuk berbagai peraturan perundang-undangan terkait teknologi informasi untuk masyarakat adalah wujud dari antisipasi akan dinamika yang terjadi di masyarakat mengingat era modern ini masyarakat cenderung menggunakan media internet dalam bekerja dan beraktivitas sehari-hari. Segala upaya perlindungan hukum atas kegiatan yang menggunakan media internet sebagai mediana, baik itu melakukan transaksi maupun pemanfaatan lainnya.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan bersama dengan penggunaan teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi antar sesamanya. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat mendorong persyaratan dalam melakukan perbuatan hukum suatu tatap muka di antara pihak yang melakukan kontrak menjadi berubah dengan menggunakan internet.⁵ Beragam kemajuan dan kemudahan dalam mengakses kebutuhan-kebutuhan masyarakat

⁴ Alvin Toffler, *Loc.cit*, hlm. 359

⁵ Munir Fuady, 2002, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 28.

secara digital memberikan dampak penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi semakin meningkat dan diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran.

Pemerintah berharap semua aktivitas kehidupan masyarakat, khususnya di bidang perekonomian masyarakat, beralih kepada penggunaan teknologi informasi demi memudahkan aktivitas ekonomi tanpa bertatap muka atau hadir secara fisik. Transformasi ini tidak hanya mencakup penggunaan *platform* digital untuk transaksi dan komunikasi yang lebih efisien, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan globalisasi yang semakin kompleks. Dengan kemajuan digitalisasi, diharapkan bahwa pelaku ekonomi dari berbagai lini, baik individu maupun perusahaan, dapat mengadopsi teknologi sebagai bagian integral dari operasional mereka. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi, tetapi juga memungkinkan akses yang lebih luas terhadap pasar global. Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga dapat membantu dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan memfasilitasi kolaborasi antarpihak yang berbeda geografis secara efektif tanpa perlu kehadiran fisik yang mengganggu. Kendati demikian tidak terdapat jaminan hukum dalam beraktivitas melalui sarana teknologi informasi demi keamanan dalam beraktivitas bisnis dan terciptanya iklim berusaha yang baik menimbulkan berbagai hambatan dalam melakukan perbuatan hukum tersebut yang akan menyulitkan kalangan masyarakat di dunia bisnis.

Pembangunan perekonomian nasional yang menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam berbagai sektor, seiring dengan kemajuan digitalisasi yang semakin pesat, memerlukan dukungan yang kuat dari regulasi yang tepat begitupun dalam lingkup regulasi Perseroan Terbatas (disingkat dengan PT). Digitalisasi telah

mengubah cara berbagai industri beroperasi dan berinteraksi, menciptakan tantangan baru sekaligus peluang yang belum pernah ada sebelumnya. Oleh karena itu, penyusunan dan penegakan peraturan perundang-undangan dalam PT menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses transformasi ini berjalan dengan lancar, terarah, dan beneficia bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya kemajuan digitalisasi, PT harus dapat memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan aktivitas mereka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat dengan RUPS) dianggap sebagai organ yang memiliki kedudukan penting bagi suatu perseroan, karena melalui rapat ini diambil keputusan penting terkait arah dan kebijakan perusahaan. Transformasi digital, khususnya pada masa pandemi Covid-19, telah membawa perubahan signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk mekanisme penyelenggaraan RUPS. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 mendorong penerapan prinsip *social distancing* sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat secara global, sehingga menuntut dunia korporasi untuk bertransformasi ke arah digital *governance*,⁶ termasuk melalui pelaksanaan e-RUPS berbasis ruang virtual. Sebagai dampaknya, perseroan, baik yang bersifat terbuka (PT Tbk) maupun tertutup, harus mengadaptasi format rapat menjadi virtual atau *online*, menggantikan pertemuan fisik yang biasanya dilakukan. Transformasi ini menunjukkan pentingnya perusahaan untuk berinovasi dan

⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corono Virus Disease 2019 (Covid 19)*, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487.

beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memungkinkan para pemegang saham untuk dapat tetap terlibat dalam proses pengambilan keputusan perusahaan tanpa harus bertemu secara langsung. Implementasi teknologi dalam RUPS juga dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan memperluas aksesibilitas partisipasi, sehingga mendukung transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik dalam lingkungan digital yang semakin terhubung.

Saham dimiliki oleh para pendiri atau pemegang saham, sehingga dalam rangka pengambilan keputusan PT diselenggarakan rapat yang disebut RUPS. Kegiatan penyelenggaraan RUPS bagi perseroan itu wajib dilaksanakan. RUPS merupakan wadah bagi para pemegang saham perseroan tersebut di dalam menentukan jalannya operasional perseroan. Pasal 1 angka 4 UUPT menentukan bahwa:⁷

“Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Menurut pendapat I.G. Rai Widjaya, RUPS adalah rapat yang diselenggarakan Direksi PT setiap tahunnya atau waktu tertentu berdasarkan kepentingan Perseroan maupun karena permintaan pemegang saham sesuai Anggaran Dasar (disingkat dengan AD) PT. RUPS tahunan wajib diadakan pada waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.⁸ RUPS biasanya dilakukan dengan kehadiran fisik dan interaksi langsung antara peserta. Kendati demikian, dengan perkembangan kemajuan digitalisasi saat ini, pelaksanaan RUPS tahunan atau rapat khusus untuk pembahasan

⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 1 ayat (4).

⁸ I.G. Ray Widjaya, 2002, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Megapoin Kesaint Blanc, hlm. 257.

penting harus mengadaptasi cara penyelenggaraannya. Kehadiran fisik dan tatap muka bagi para pemegang saham menjadi dipermudah melalui digitalisasi, tetapi regulasi yang belum memiliki kepastian membuat perbuatan tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

RUPS merupakan organ penting yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan strategis disebuah PT. Kendati demikian, UUPT belum cukup mengatur mengenai teknis penyelenggaraan RUPS yang dilakukan secara elektronik. Pasal 77 ayat (1) UUPT membuka kemungkinan bagi perseroan untuk menyelenggarakan RUPS melalui media elektronik. Pasal tersebut menentukan bahwa:⁹

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Adanya Konsep ruang virtual untuk menyelenggarakan RUPS melalui media elektronik mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk menggantikan pertemuan fisik dalam konteks rapat Perusahaan perlu dipikirkan kedepannya. Dalam ruang virtual ini, peserta RUPS dapat terlibat dan berinteraksi tanpa harus berkumpul secara fisik di satu lokasi. Pemanfaatan sarana media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya dalam rangka penyelenggaraan RUPS yang dikenal sebagai e-RUPS merupakan terobosan hukum baru terkait dengan adanya ketentuan dalam pelaksanaan RUPS yang menghendaki adanya kehadiran secara fisik dari semua para pemegang saham.

⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 77.

Pada akhirnya, *teleconference* sebagai alat komunikasi mulai digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di bidang pembuatan hukum, salah satu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan *teleconference* adalah RUPS. Selama pertemuan berlangsung, para pihak yang terlibat dan bersangkutan dengan penyelenggaraan RUPS dapat berinteraksi melalui telekonferensi. Berdasarkan pemahaman di atas, konferensi telepon dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:¹⁰

1. *Audio conference*, yang artinya peserta dapat berbicara satu sama lain, mirip dengan berbicara melalui telepon, tetapi *audio conference* melibatkan lebih dari dua orang.
2. *Video conference*, yang artinya orang yang berpartisipasi dapat melihat satu sama lain melalui layar yang tersedia.

Otoritas Jasa Keuangan (disingkat dengan OJK) langsung merespon kemajuan digitalisasi dengan mengeluarkan peraturan penyelenggaraan RUPS yang semula dilaksanakan secara langsung beralih secara elektronik karena adanya kebijakan *physical distancing* pada saat pandemi Covid-19 dan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 15/POJK.04/2020) dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut POJK No. 16/POJK.04/2020).¹¹

¹⁰ Sintha Dewi, 2012, *Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (Teleconference)*, Jakarta: Program Pascasarjana Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 93.

¹¹ Hafit Rusli, 2022, *Urgensi Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik Di Tengah Pandemi Covid-19*, *Jurnal Program Magister Hukum*, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 413.

Dalam konteks penyelenggaraan RUPS, PT Terbuka memiliki kewenangan untuk mengadakan RUPS melalui media elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUPT, Perseroan Terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.¹² Adapun yang dimaksud dengan PT Tertutup adalah badan hukum yang sahamnya terbatas dan hanya dapat dimiliki oleh orang-orang tertentu, sering kali terbatas pada keluarga atau individu yang saling mengenal. Ciri khasnya termasuk saham yang tercatat atas nama tertentu, dan pembatasan siapa yang boleh menjadi pemegang saham. PT Tertutup sering kali memiliki struktur yang mirip dengan perusahaan perorangan (seperti Usaha Dagang/Perusahaan Dagang), di mana pengelolaannya dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Dengan karakteristik ini, PT Tertutup lebih bersifat privat dan terbatas, berbeda dengan PT Terbuka yang sahamnya diperdagangkan di bursa.¹³ Namun, untuk PT tertutup, kebijakan yang ada saat ini belum sepenuhnya memaksimalkan potensi digitalisasi dalam proses penyelenggaraan RUPS. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum mengenai penyelenggaraan RUPS di PT tertutup, dengan mengadopsi konsep ruang virtual untuk menyamakan prosedur pelaksanaan RUPS, seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang.

Pelaksanaan RUPS pada PT Tertutup melalui media elektronik belum ada mekanisme yang mengatur sehingga pelaksanaan RUPS melalui media elektronik pada PT Tertutup masih dipertanyakan kepastian hukumnya mengenai tata cara pelaksanaan dan mekanismenya, permasalahan dapat timbul pada praktik apabila

¹² Pasal 1 angka 7, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹³ Harahap, Yahya, 2016, *Hukum Perseroan terbatas*, (cet.6, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 38

RUPS secara elektronik dilaksanakan pada PT Tertutup karena tidak adanya tolok ukur yang menentukan apakah pelaksanaan RUPS tersebut sudah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pengatur dalam UUPT Terbatas tersebut, banyak hal yang harus diatur kembali dalam sistem hukum perseroan di Indonesia khususnya menyangkut PT Tertutup, sebab keberadaan PT Tertutup mendominasi perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia.

Untuk menjawab kekosongan norma dan memastikan kepastian hukum bagi pelaksanaan RUPS elektronik pada PT Tertutup, dibutuhkan inovasi hukum melalui pembentukan Konsep Ruang Virtual dalam sistem Administrasi Hukum Umum Online (disingkat dengan AHU Online). Konsep ini menjadi langkah strategis menuju digitalisasi tata kelola korporasi nasional (*e-corporate governance*) sekaligus memperkuat ekosistem hukum elektronik di Indonesia. Melalui “Ruang Virtual AHU”, negara menyediakan *platform* resmi untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik, di mana pemegang saham dan notaris dapat bergabung ke sistem digital yang terhubung langsung dengan basis data AHU. Seluruh proses rapat, mulai dari pengambilan keputusan hingga penandatanganan risalah, dilakukan secara elektronik dan diverifikasi otomatis oleh sistem. Dengan adanya rekam jejak digital (*digital legal footprint*), setiap kegiatan RUPS memiliki kekuatan pembuktian yang sah, transparan, serta diakui secara hukum, sehingga menjamin kepastian, efisiensi, dan akuntabilitas dalam tata kelola PT Tertutup di era digital.

Dengan memperluas aksesibilitas penyelenggaraan e-RUPS, baik PT terbuka maupun tertutup dapat lebih efektif memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi partisipasi yang lebih luas dan efisien dari pemegang saham, tanpa harus terbatas pada pertemuan fisik. Hal ini tidak hanya akan memperkuat transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik, tetapi juga mendukung adaptasi terhadap dinamika modern dalam tata kelola perusahaan di era digital saat ini.

Penelitian ini dipandang perlu untuk dilakukan guna mengkaji sejauh mana pentingnya sistem hukum Indonesia mengatur pelaksanaan RUPS melalui media elektronik pada PT, khususnya bagi PT Tertutup. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah urgensi penerapan “konsep ruang virtual” dalam pelaksanaan e-RUPS agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, baik dari sisi perseroan sebagaimana diatur dalam UUPT, maupun dari sisi notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menuangkan hasil RUPS dalam bentuk akta autentik.

Konsep ruang virtual ini diperlukan karena ruang virtual tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai ruang hukum (*legal virtual space*) tempat seluruh kegiatan hukum korporasi berlangsung secara sah dan terekam otomatis di bawah otoritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (disingkat dengan Kemenkumham). Model ini juga dapat mengakomodir pelaksanaan RUPS bagi perseroan yang tidak dapat bertatap muka langsung, baik karena faktor jarak, keterbatasan sumber daya, maupun keadaan luar biasa lainnya. Urgensi penerapan konsep ini semakin relevan seiring dengan kebijakan baru Kemenkumham yang mulai berlaku 27 Oktober 2025, sebagaimana diumumkan melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (disingkat dengan Ditjen AHU), terkait penerapan verifikasi substantif dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (disingkat dengan SABH), yang mana Kemenkumham terbagi menjadi tiga kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kebijakan ini mewajibkan setiap perubahan data perseroan, termasuk perubahan direksi dan komisaris, peralihan saham, serta pergantian nama pemegang saham, untuk melalui proses verifikasi

substantif.¹⁴ Proses tersebut tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen administratif, tetapi juga menilai keaslian dan kebenaran substansi hukum dalam dokumen seperti akta perubahan, keputusan RUPS, dan Daftar Pemegang Saham. Dalam konteks penelitian ini, apabila konsep ruang virtual dapat diimplementasikan dalam sistem AHU *Online*, maka proses verifikasi substantif tersebut dapat berlangsung secara otomatis dan *real-time* di dalam ruang virtual yang sama. Dengan demikian, setiap keputusan atau perubahan data perseroan yang dihasilkan dari e-RUPS akan langsung tercatat, diverifikasi, dan tersimpan secara digital oleh sistem Kemenkum. Hal ini sekaligus menjadi bentuk pencegahan hukum preventif, misalnya terhadap praktik perubahan kepemilikan saham tanpa sepengetahuan pemegang saham yang sah. Oleh karena itu, konsep ruang virtual bukan hanya berfungsi untuk mempermudah penyelenggaraan RUPS, tetapi juga memperkuat integritas hukum korporasi nasional, menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di era digital.

Tidak dapat dipungkiri, kemajuan teknologi informasi dalam era industri 4.0 memiliki dampak bagi kinerja Notaris dalam implementasi pembuatan Akta yang dibuatnya. Saat ini, masyarakat lebih cenderung menggunakan teknologi sebagai alat atau media untuk berkomunikasi jarak jauh melalui media elektronik tersebut dimulai dari cara yang sederhana, teknologi canggih yang berbentuk suara, gambar, kode, dan intelegensi, baik itu berupa kabel maupun tanpa kabel, atau sistem elektronik lainnya. Saat ini media telekomunikasi mengalami kemajuan atau memiliki jangkauan wilayah yang luas dengan adanya internet sebagai media komunikasinya. Dampak nyata globalisasi yang telah menyebar ke seluruh dunia dapat dilihat dalam bidang hukum kenotariatan, yaitu ditandai dengan adanya

¹⁴ Dara Septiafitri, 2025, "Aturan Baru: Perubahan Data PT Kini Wajib Lewat Verifikasi Substantif di SABH", izinkilat, Edisi Tanggal 30 Oktober 2025, hlm. 1

peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit terkait kewenangan Notaris di bidang *cyber notary*. Dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan informasi, melalui penafsiran Pasal 15 ayat (3) UUJN, yang mengatur: “selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” mengisyaratkan seorang notaris berhak melakukan otentikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik atau yang disebut *Cyber Notary* sebagai bentuk prosedur baru dalam menjalankan kewenangannya.¹⁵

Kekosongan hukum, dalam hal ini terkait dengan penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh peserta RUPS PT tertutup, dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan-keadaan yang terjadi belum dapat diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tetapi tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Hal ini menunjukkan penegakan hukum belum dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi belum cukup mampu menerapkan dengan baik pengaturan hukum tersebut untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan terjadinya persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi dalam penerapan *cyber law*.¹⁶

Pada pengembangan konsep ruang virtual, perannya tidak hanya terbatas sebagai *platform* penyelenggaraan RUPS elektronik, tetapi juga sebagai database terintegrasi untuk menyimpan hasil RUPS serta dokumen hukum yang terkait secara aman dan terverifikasi. Sejalan dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi

¹⁵ R.A. Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary, Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 17.

¹⁶ Muhammad Kamran, Ahmadi Miru, dan Maskun, 2021, *Penipuan Berbasis Jual Beli Online: Perspektif Hukum Transaksi Elektronik*, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Volume 6 Nomor 2, Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 284.

informasi dalam kegiatan bisnis dan administrasi hukum, keberadaan sistem digital yang kredibel menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini sejalan dengan kebijakan baru Kemenkum yang memperkenalkan verifikasi substantif dalam SABH, di mana setiap perubahan data perseroan seperti perubahan pengurus, peralihan saham, atau keputusan RUPS harus melalui proses pemeriksaan substansial untuk memastikan keaslian dan validitas dokumen hukum.

Dengan adanya kebijakan tersebut, penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik menjadi semakin relevan, terutama dalam konteks pembatasan mobilitas, peningkatan efisiensi pengambilan keputusan, serta penguatan integritas hukum korporasi. Namun demikian, tantangan utama yang masih dihadapi adalah ketidakpastian hukum terhadap legalitas prosedur *cyber notary*, mengingat belum adanya pengaturan eksplisit dalam UUJN meskipun aspek transaksi elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dalam UUPT yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan praktik bisnis modern, sehingga pelaksanaan RUPS berbasis ruang virtual dapat memiliki dasar hukum yang kuat, jelas, dan selaras dengan prinsip efisiensi, transparansi, serta kepastian hukum di era digital.

Pada konteks rekonstruksi hukum untuk penyelenggaraan RUPS secara online berdasarkan konsep ruang virtual, penting untuk mempertimbangkan langkah-langkah administratif yang efektif. Konsep ruang virtual dari RUPS yang dilakukan secara *online* disediakan oleh Kemenkum melalui portal sistem AHU. Peran notaris

dalam konteks konsep ruang virtual pada pengembangan sistem pelaksanaan RUPS secara *online* menjadi sangat penting. Notaris yang selama ini selalu menuangkan hasil RUPS kedalam sebuah akta otentik berujung pada mendaftarkan serta mencatatkan hasil RUPS suatu perseroan dan bisa langsung mengoneksikan apa yang akan dituangkan dalam akta otentik yang dibuatnya dengan hasil rapat yang diselenggarakan dan tercatat di ruang virtual AHU.¹⁷ Selanjutnya, notaris bertanggung jawab untuk mengambil dan memverifikasi hasil RUPS yang telah terekam di ruang virtual AHU, kemudian mencatat dan mengesahkannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, seluruh rangkaian proses mulai dari pelaksanaan RUPS virtual, pencatatan elektronik di AHU, hingga pengesahan oleh notaris menjadi satu kesatuan yang memastikan integritas, legalitas, dan kepastian hukum dari hasil keputusan RUPS di lingkungan perseroan.

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek hukum yang terlibat dalam penyelenggaraan e-RUPS, tetapi juga akan memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif untuk memperbaiki dan memperbarui regulasi yang relevan di Indonesia. Sebagai upaya memberikan kepastian hukum, perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai konsep dan tata kelola ruang virtual sebagai *platform* digital dalam pelaksanaan e-RUPS, sehingga perseroan dapat menyelenggarakan RUPS tanpa keharusan hadir secara langsung bagi seluruh pemegang saham.

¹⁷ Duiddo Imaani Mohammad, 2025, *Peran Notaris dalam Penyelenggaraan E-RUPS pada Perseroan Terbatas Tertutup: Tinjauan Hukum Bisnis*, Notaire, Volume 8 Nomor 1, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 49.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat 3 (tiga) rumusan masalah yang dibahas oleh Penulis dalam penulisan desertasi ini :

1. Bagaimana pengaturan hukum penyelenggaraan e-RUPS pada PT Tertutup?
2. Bagaimana urgensi pengaturan hukum penyelenggaraan e-RUPS melalui konsep ruang virtual pada PT Tertutup?
3. Bagaimana konstruksi hukum ideal e-RUPS berbasis ruang virtual yang menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan bagi PT Tertutup?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Penulis dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji, menganalisis dan menemukan pengaturan hukum penyelenggaraan e-RUPS pada PT Tertutup.
2. Untuk mengkaji dan menemukan urgensi pengaturan hukum penyelenggaraan e-RUPS melalui konsep ruang virtual pada PT Tertutup.
3. Untuk menemukan konstruksi hukum ideal e-RUPS berbasis ruang virtual yang menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan bagi PT Tertutup.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritik

Dipandang dari segi manfaat teoritik, penelitian ini diharapkan dapat mendukung perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam ruang lingkup hukum PT yang mengatur tentang

penyelenggaraan e-RUPS melalui konsep ruang virtual pada PT tertutup.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi perancang peraturan perundang-undangan sebagai masukan dan penjelasan yang mendalam untuk merancang peraturan perundang-undangan baru terkait PT terhadap adanya permasalahan konstruksi penyelenggaraan e-RUPS melalui konsep ruang virtual pada PT tertutup.

2) Bagi Hakim

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan Hakim sebagai masukan dan penjelasan yang mendalam untuk memutus suatu perkara apabila terdapat permasalahan hukum terkait konstruksi hukum penyelenggaraan e-RUPS melalui konsep ruang virtual pada PT tertutup.

3) Bagi Notaris

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman praktis bagi notaris dan pemangku kepentingan dalam memahami serta menerapkan konstruksi hukum penyelenggaraan e-RUPS melalui konsep ruang virtual pada PT Tertutup.

4) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat sebagai pedoman praktis dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan hukum terkait konstruksi hukum penyelenggaraan e-RUPS melalui konsep ruang virtual pada PT Tertutup.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam rangka menjaga orisinalitas penelitian di bidang hukum, maka Penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai bahan perbandingan, antara lain:

1. Penelitian oleh Yanda Saputra dan Siti Mahmudah yang berbentuk jurnal hukum pada tahun 2021 dengan judul “Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pasca Merembaknya Wabah Pandemi Covid-19 di Indonesia” yang ditulis dari instansi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Isu penelitian ini adalah peralihan penyelenggaraan RUPS PT Tbk dari tatap muka menjadi elektronik akibat pandemi Covid-19, yang kemudian diatur melalui POJK No. 15/2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK No. 32/2014 hanya mengatur RUPS konvensional, sementara POJK No. 15/2020 hadir untuk memfasilitasi RUPS online, termasuk mekanisme surat kuasa elektronik yang sebelumnya belum diakomodasi. Persamaan penelitian Yanda dan Siti dengan Penelitian Peneliti ialah sama-sama membahas penggunaan teknologi dalam RUPS serta menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis regulasi. Namun keduanya berbeda dalam objek dan tujuan kajian. Adapun perbedaannya, bahwa Penelitian Yanda dan Siti berfokus pada PT Tbk dan perubahan pengaturan RUPS dari tatap muka menjadi elektronik akibat pandemi, khususnya melalui perbandingan POJK No. 32/2014 dan POJK No. 15/2020, sedangkan Penelitian Peneliti berorientasi pada pembangunan konstruksi hukum baru berbasis ruang virtual sesuai Pasal 77 UUPT, tanpa konteks pandemi dan tanpa keterikatan pada regulasi OJK, sehingga lebih menekankan desain normatif dan inovatif untuk modernisasi tata kelola RUPS pada PT tertutup.

2. Penelitian oleh Ikhsan Lubis yang berbentuk jurnal pada tahun 2022 dengan judul "*Normative Character of E-RUPS Implementation Share Open Company*" yang dilakukan dari instansi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Pelaksanaan E-RUPS bagi PT terbuka (PT. Tbk.) diatur dalam POJK No.15/POJK.04/ 2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020 dapat dijadikan landasan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum. Persamaan penelitian Ikhsan dengan penelitian Peneliti ialah keduanya sama-sama mengkaji legalitas RUPS elektronik dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun perbedaannya ialah penelitian Ikhsan Lubis terbatas pada PT Tbk yang tunduk pada regulasi OJK, sedangkan penelitian Peneliti mengenai e-RUPS pada PT Non-Tbk berupaya membangun konstruksi hukum baru berbasis konsep ruang virtual sesuai Pasal 77 UUPT tanpa bergantung pada POJK. Dengan demikian, penelitian e-RUPS PT Non-Tbk bersifat lebih inovatif dan rekonstruktif dalam merumuskan desain normatif baru bagi penyelenggaraan RUPS elektronik pada perseroan tertutup.
3. Penelitian oleh Rohani Ruspita Erite Simarsoit yang berbentuk Disertasi pada tahun 2024 dengan judul "Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam PT Berbasis Nilai Keadilan". Isu dalam penelitian ini adalah ketidakhadiran fisik notaris dalam RUPS yang diselenggarakan melalui telekonferensi, sehingga menimbulkan masalah dalam pembuatan Akta Berita Acara atau Akta Relaas yang secara hukum mensyaratkan notaris menyaksikan langsung perbuatan hukum yang terjadi dalam rapat. Hasil dalam penelitian ini ialah bahwa meskipun RUPS telekonferensi diperbolehkan Pasal 76 jo. Pasal 77 UUPT, kewajiban kehadiran fisik notaris menurut Pasal 16 ayat (1) huruf

m UUJN belum terakomodasi sehingga akta berisiko dianggap sebagai akta di bawah tangan. Karena itu, diperlukan harmonisasi UUPT dan UUJN untuk memberikan kepastian hukum bagi akta RUPS elektronik. Persamaan penelitian Rohani dengan penelitian Peneliti adalah keduanya terhadap penyelenggaraan RUPS elektronik dan kebutuhan rekonstruksi regulasi demi kepastian hukum. Namun perbedaannya terletak pada orientasi kajian: penelitian akta notaris menitikberatkan pada aspek keotentikan akta dan kendala normatif dalam praktik notaris saat RUPS telekonferensi, sedangkan penelitian e-RUPS PT Non-Tbk lebih menekankan pembangunan model hukum baru berbasis “ruang virtual” untuk penyelenggaraan RUPS elektronik secara menyeluruh pada PT tertutup, bukan semata pada aspek notarial.

4. Penelitian oleh Tjhong Sendrawan yang berbentuk Disertasi pada tahun 2025 dengan judul “Notaris Sebagai Pengemban Amanah Kepercayaan (*Trusted Third Party*) Dalam Antinomi Hukum Keautentikan Akta Notaris (Risalah RUPS Secara Elektronik)”. Isu dalam penelitian ini adalah keabsahan dan kepastian hukum risalah RUPS elektronik di tengah perbedaan pengaturan antara UUPT, UUJN, dan UU ITE. Hasil dalam penelitian ini ialah menunjukkan bahwa penyelenggaraan e-RUPS menimbulkan persoalan pada aspek autentikasi dan pembuktian, sehingga diperlukan peran notaris sebagai *trusted third party* untuk menjamin keabsahan, verifikasi, dan kekuatan pembuktian akta dalam sistem elektronik. Penelitian Tjhong Sendrawan dan penelitian Peneliti memiliki persamaan karena sama-sama membahas e-RUPS dari perspektif keabsahan hukum, menggunakan pendekatan yuridis normatif, serta menekankan pentingnya peran notaris dalam menjamin keabsahan dan kekuatan pembuktian. Terdapat perbedaan

mendasar, di mana penelitian Tjhong Sendrawan lebih berfokus pada analisis antinomi hukum dan problematika keautentikan akta notaris dalam e-RUPS, sedangkan penelitian Peneliti berorientasi pada konstruksi hukum penyelenggaraan e-RUPS melalui konsep Ruang Virtual AHU, sehingga bersifat lebih rekonstruktif dengan menawarkan model sistem hukum yang baru.

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Landasan Teori Hukum

Penelitian ini menekankan pentingnya mengembangkan kerangka teori yang dapat memberikan dasar untuk memahami masalah yang terkait dengan topik penelitian. Teori hukum, sebagai salah satu cabang ilmu hukum, digunakan untuk menganalisis secara kritis dan memberikan penjelasan yang mendalam terhadap permasalahan hukum dengan menggunakan metode interdisipliner dan penalaran hukum, dengan harapan bahwa penggunaan teori hukum untuk melakukan analisis yang lebih efektif dan komprehensif dapat dilakukan, sehingga dapat menghasilkan perumusan solusi hukum yang tepat dengan bersumber pada hukum positif yang relevan.¹⁸ Sasarannya adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap masalah yang teridentifikasi dan memberikan penjelasan yang lebih jelas dan mendasar berdasarkan kerangka hukum yang tersedia.

a. Teori Kepastian Hukum

Hukum merupakan karya manusia yang berupa norma-norma berisi petunjuk-petunjuk tingkah laku, sebagai cermin dari kehendak manusia mengenai

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2019, *Teori Hukum*, Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, hlm. 93.

pembinaan dan pengarahannya masyarakat yang seharusnya.¹⁹ Masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan mereka juga menginginkan agar dalam kehidupan masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain. Dengan demikian, menurut Gustav Radbruch, gagasan keadilan sebagai cita hukum sebagaimana diajarkan Aristoteles perlu dilengkapi dengan unsur finalitas atau kemanfaatan.²⁰ Untuk menyempurnakan kedua unsur tersebut, hukum juga memerlukan kepastian. Karena itu, Radbruch memandang bahwa hukum harus memuat tiga dimensi sekaligus, yaitu keadilan, kemanfaatan (*finalitas*), dan kepastian hukum.²¹

Aspek pertama adalah keadilan, yang menjadi dasar ideal hukum dan menuntut adanya persamaan bagi setiap orang di hadapan hukum.²² Aspek kedua ialah finalitas atau kemanfaatan, yang berorientasi pada tujuan hukum untuk mewujudkan kebaikan serta menumbuhkan nilai-nilai etis dalam kehidupan manusia.²³ Aspek ketiga yaitu kepastian hukum, berfungsi sebagai landasan operasional yang menjamin bahwa hukum yang memuat nilai keadilan dan kebaikan dapat dijalankan secara konsisten serta dipatuhi oleh masyarakat.²⁴ Gustav Radbruch mengakui bahwa pemenuhan ketiga aspek hukum tersebut sangat sulit

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 18.

²⁰ Benard L. Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 130.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

apabila dilakukan secara bersamaan, justru yang terjadi adalah hampir selalu terdapat konflik apabila ketiga aspek hukum tersebut dipaksakan untuk diberlakukan secara bersamaan, sehingga ketiga aspek hukum tersebut dilakukan penyusunan ke dalam tatanan struktural yang dimulai dengan keadilan, kepastian hukum dan diakhiri dengan finalitas atau kemanfaatan.²⁵ Jadi jika pembangunan kolektif ditetapkan sebagai finalitas hukum, maka tetap tunduk pada keadilan dan kepastian hukum.²⁶

Oleh karena ketiga aspek hukum tersebut mempunyai tuntutan yang berlainan dan memiliki potensi untuk bertentangan satu dengan yang lain, maka ketiga nilai dasar tersebut tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan, sebagaimana yang dinyatakan dalam jurnal *“Meta-Ethics And Legal Theory: The Case Of Gustav Radbruch”* bahwa:

“Radbruch thus acknowledges that the three elements of the idea of law may sometimes conflict with one another, and he argues that in a conflict between legal certainty and justice, the judge ought to give priority to legal certainty.”²⁷

Berkaitan dengan pertentangan antar ketiga ide dasar hukum tersebut, Gustav Radbruch mengajarkan bahwa harus memakai “asas prioritas”, dimana prioritas pertama adalah “keadilan”, prioritas kedua adalah “kemanfaatan” dan prioritas terakhir “kepastian hukum”, dengan urutan prioritas tersebut maka kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, demikian juga

²⁵ *Ibid*, hlm. 131-132.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ Torben Spaak, 2009, *Meta-Ethics And Legal Theory: The Case Of Gustav Radbruch*, Law and Philosophy, Volume 28 Number 3, Universitas Uppsala, Swedia, hlm. 269.

kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.²⁸

Selain Gustav Radbruch, pemikiran mengenai kepastian hukum juga diperkaya oleh teori positivisme hukum modern melalui gagasan *Pure Theory of Law*. Menurut Hans Kelsen,²⁹ hukum harus dipahami sebagai sistem norma yang netral, objektif, dan terpisah dari moralitas atau pertimbangan non-yuridis lainnya, sehingga hukum berlaku secara konsisten dan memberikan kepastian kepada subjek hukum yang dikenai aturan itu. Dalam kerangka ini, hukum tidak dinilai berdasarkan apakah ia adil atau tidak, tetapi semata-mata berdasarkan validitas normatifnya dalam hierarki sistem hukum tersebut. Konsep ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tercapai ketika norma hukum dapat diidentifikasi secara jelas dan diterapkan secara konsisten tanpa campur tangan faktor di luar hukum itu sendiri, sehingga memberikan landasan yang kuat bagi prediksi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Dasar lain dari pemikiran Kelsen adalah hierarki norma (*Stufenbau*), yaitu gagasan bahwa setiap aturan hukum berada dalam struktur hierarkis di mana norma yang lebih rendah hanya sah apabila mendapatkan legitimasi dari norma yang lebih tinggi, dan pada puncaknya terdapat norma dasar (*grundnorm*) yang menjadi basis legitimasi seluruh sistem hukum. Dengan adanya hierarki ini, sistem hukum dikenal, stabil, dan dipastikan tidak bertentangan

²⁸ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana, hlm. 288-289.

²⁹ Hans Kelsen, 1978, *Pure Theori of Law*, Berkely: University California Press, hlm.

antar norma, sehingga memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam penegakan hukum pidana dan administrasi keadilan.

Kepastian hukum terdapat dua pengertian, yakni kepastian yang bersifat umum, yang membuat individu mengetahui perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperkenankan untuk dilakukan, serta kepastian hukum yang bersifat keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengetahui hal-hal yang diperbolehkan untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁰ Di samping itu, terdapat empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu bahwa hukum itu positif, hukum didasarkan pada fakta yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang kemudian harus dirumuskan dengan cara yang jelas untuk menghindari kekeliruan dalam pemaknaan atau penafsiran, dan hukum tidak boleh sering diganti.³¹ Kepastian hukum mengutamakan adanya peraturan itu sendiri, mengenai peraturan tersebut harus terdapat nilai keadilan dan nilai kemanfaatan di dalamnya merupakan hal yang berada di luar nilai pengutamaan kepastian hukum.³² Kendati demikian, perlu diketahui bahwa kepastian hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan dalam bentuknya sebagai hukum tertulis, melainkan demi menjamin kepastian hukum suatu perundang-undangan yang memenuhi syarat-syarat lain

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 158.

³¹ Achmad Ali, *op.cit.*, hlm 292-293.

³² Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 19.

yaitu jelas dalam perumusannya, konsisten dalam perumusannya baik secara internal maupun eksternal, penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti.³³

Penulis menggunakan aspek kepastian hukum sebagai salah satu pisau analisis untuk memberikan penyelesaian permasalahan hukum terkait dengan permasalahan konstruksi hukum penyelenggaraan e-RUPS pada PT tertutup dengan pertimbangan bahwa kepastian hukum terkait media elektronik pada penyelenggaraan RUPS PT tertutup mengutamakan adanya peraturan itu sendiri, mengenai peraturan tersebut harus terdapat nilai keadilan dan nilai kemanfaatan, dalam hal ini hukum penyelenggaraan e-RUPS melalui konsep ruang virtual pada PT Tertutup belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penggunaan teori hukum dari Gustav Radbruch diharapkan membantu untuk menemukan kepastian hukum terkait permasalahan tersebut. Selain itu, aspek kepastian hukum juga dapat memberikan perlindungan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada pihak-pihak, dalam hal ini pemegang saham dalam PT tertutup, dengan harapan setiap warga negara terlindungi dari tindakan atau perbuatan sewenang-wenang dalam hubungan hukum, sesuai dengan tujuan hukum yang dinyatakan oleh Gustav Radbruch.

b. Teori Hukum dan Teknologi

Hukum dan teknologi merupakan dua disiplin yang memiliki keterkaitan erat serta saling memengaruhi secara

³³ Bagir Manan, 2000, *Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, hlm. 255.

dinamis. Teori mengenai hubungan hukum dan teknologi menggambarkan bagaimana sistem hukum menyesuaikan diri terhadap perkembangan inovasi teknologi, sekaligus bagaimana kemajuan teknologi menimbulkan berbagai persoalan baru yang perlu direspons dan diatur dalam kerangka hukum yang adaptif.³⁴

Lawrence Lessig,³⁵ profesor hukum di Harvard University, merupakan salah satu pemikir paling berpengaruh dalam bidang hukum dan teknologi digital, khususnya terkait kebebasan di ruang maya. Dalam karya monumentalnya *"Code: And Other Laws of Cyberspace"*, Lessig menjelaskan bahwa kode komputer dan arsitektur digital tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga memiliki fungsi normatif yang mampu mengatur perilaku manusia layaknya hukum tertulis.³⁶ Menurutnya, teknologi digital memiliki kekuatan regulatif yang dapat memperluas sekaligus membatasi kebebasan individu dalam berkomunikasi dan berorganisasi.³⁷ Melalui desain sistem dan algoritma, teknologi dapat menentukan bentuk interaksi dan ruang kebebasan di dunia maya, sehingga desain teknis dalam dunia digital dapat menjadi instrumen pengendalian sosial yang bahkan melebihi kekuatan regulasi pemerintah dalam konteks tertentu.³⁸

Lebih lanjut, Lessig berpendapat bahwa hukum merupakan salah satu dari empat "kode" utama yang

³⁴ M. Hildebrandt, 2015, *Smart Technologies and the End(s) of Law: Novel Entanglements of Law and Technology*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, hlm 53

³⁵ Emily Newburger, 2019, *"Lessig speaks on 'Fidelity and Constraint' at HLS"*, Harvard Law School, Edisi Tanggal 1 Oktober 2019.

³⁶ Lawrence Lessig, 2009, *Code: And Other Laws of Cyberspace*, ReadHowYouWant.com. hlm 23

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

mengatur perilaku manusia dalam masyarakat modern, bersama dengan norma sosial, mekanisme pasar, dan arsitektur teknologi.³⁹ Keempat elemen ini saling berinteraksi dan menciptakan sistem regulasi sosial yang kompleks. Hubungan antara hukum dan teknologi bersifat simbiosis dan saling membentuk: di satu sisi, hukum berupaya mengatur dan membatasi dampak perkembangan teknologi agar tetap selaras dengan nilai-nilai keadilan serta kepentingan publik; di sisi lain, teknologi juga mampu merekonstruksi dan mempengaruhi norma-norma hukum, karena inovasi sering kali menimbulkan situasi baru yang belum diantisipasi oleh peraturan yang berlaku.⁴⁰ Oleh sebab itu, Lessig menekankan pentingnya kerangka regulasi yang seimbang antara perlindungan kebebasan individu dan kekuatan kontrol teknologi agar transformasi digital tidak melahirkan bentuk baru dari ketimpangan dan pembatasan hak.⁴¹ Pemikiran ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya harus beradaptasi terhadap kemajuan teknologi, tetapi juga harus mengarahkan dan mengawal perkembangannya agar senantiasa berpijak pada prinsip demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia.⁴²

Sejalan dengan teori *Code/Technology as Law* oleh Lawrence Lessig yang berpandangan bahwa kegiatan dalam internet tidak terlepas dari penerapan regulasi.⁴³ Dalam teori ini dikemukakan bahwa lingkungan digital dan

³⁹ Lawrance, 2006, *Code Version 2.0*, New York: Basic Books, hlm. 123.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 124.

⁴¹ *Ibid*.

⁴² Theis, T. N., & Wong, H.-S. P, 2017, *The End of Moore's Law: A New Beginning for Information Technology*, Computing in Science & Engineering, Volume 19 Nomor 2, hlm. 41–50.

⁴³ Lawrence Lessig, *Op. Cit*, hlm. 62.

internet bukanlah sesuatu hal yang serta merta tetapi merupakan hasil konstruksi pembuatan aturan.⁴⁴ Dalam kontekstualisasinya, teori yang dibawa oleh Lawrence Lessig bukan hanya sebagai regulasi terkait dunia siber tetapi sebagai *architecture world (code)* yang dapat mengatur apa yang dilakukan pada regulasi teknologi digital.⁴⁵ Maka setiap orang akan mematuhi etika dasar dalam internet termasuk kepada hak kekayaan intelektual.

Pada konteks penelitian mengenai konstruksi hukum penyelenggaraan e-RUPS melalui konsep ruang virtual pada PT Tertutup (Non-Tbk), teori hukum dan teknologi ala Lessig memberikan kerangka epistemologis yang kuat untuk memahami bagaimana teknologi digital berfungsi sebagai instrumen regulatif dalam penyelenggaraan mekanisme hukum korporasi. Konsep *electronic general meeting of shareholders* (e-RUPS) merupakan bentuk konkret penerapan arsitektur digital yang merekonstruksi cara tradisional pengambilan keputusan dalam organ perseroan. Dalam hal ini, *code* atau sistem elektronik yang digunakan dalam *platform* e-RUPS berfungsi sebagai “hukum teknologis” yang menentukan validitas, prosedur, dan partisipasi para pemegang saham. Dengan kata lain, *platform* e-RUPS tidak hanya menjadi sarana teknis, tetapi juga bagian dari sistem regulasi yang mengatur perilaku para pihak dalam forum korporasi.

Penerapan teori Lessig menjadi penting untuk menjawab persoalan utama bagaimana kerangka hukum formal (*law*) berinteraksi dan berintegrasi dengan arsitektur

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Lawrence Lessig, 2003, *Law Regulation Code Regulation Law*, Loyola University Chicago Law Journal, Volume 35 Nomor 1, Loyola University Chicago, Chicago, hlm. 4.

teknologi (*code*) dalam menjamin legitimasi dan akuntabilitas pelaksanaan RUPS secara elektronik. Di sini, hukum berfungsi untuk memastikan bahwa desain teknologi e-RUPS sesuai dengan prinsip keabsahan keputusan korporasi sebagaimana diatur dalam UUPT jo. POJK No. 16/POJK.04/2020. Namun secara bersamaan, teknologi juga membentuk ulang norma hukum melalui digitalisasi proses dan perubahan paradigma ruang dari fisik menjadi virtual, sebagaimana dijelaskan oleh teori Lessig tentang *architecture as regulation*.

Dengan demikian, konstruksi hukum penyelenggaraan e-RUPS tidak dapat dipisahkan dari pemahaman bahwa teknologi memiliki dimensi regulatif tersendiri yang perlu diawasi dan diseimbangkan oleh norma hukum. Regulasi mengenai e-RUPS harus menjamin prinsip transparansi, partisipasi, keamanan data, dan keabsahan dokumen digital, agar fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan tetap berjalan sesuai asas *good corporate governance*. Teori Lessig memberi landasan konseptual bahwa dalam ruang virtual, “aturan main” tidak lagi hanya ditentukan oleh undang-undang, melainkan juga oleh desain sistem elektronik yang menstrukturkan perilaku para pengguna.⁴⁶ Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya membangun *interoperability* antara hukum dan teknologi agar tercipta sistem e-RUPS yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga sah, adil, dan berkeadilan bagi para pemegang saham.

⁴⁶ Lawrence Lessig, *Op. Cit*, hlm. 38.

c. Teori Konstruksi Hukum

Istilah *konstruksi* berasal dari bahasa Inggris *construction*, yang dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai "*the act of building by combining or arranging parts or elements*",⁴⁷ yang secara bebas dapat diterjemahkan sebagai kegiatan membangun atau menyusun dengan cara menggabungkan bagian-bagian atau elemen-elemen. Dalam konteks hukum, terdapat perbedaan pandangan di antara para ahli hukum. Sebagian berpendapat bahwa interpretasi dan konstruksi memiliki arti yang sama, sementara sebagian lainnya membedakan keduanya. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *construction* sebagai "*the act or process of interpreting or explaining the sense or intention of a writing*", yang berarti kegiatan atau proses menafsirkan atau menjelaskan makna atau maksud dari suatu tulisan.

Pengertian tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara interpretasi dan konstruksi. Kalaupun harus dibedakan, perbedaannya pun tidak bersifat signifikan, sebagaimana dijelaskan dalam pengertian Rupert Cross yang dikutip oleh *Black's Law Dictionary* sebagai berikut:

*"There is no explanation of the distinction between interpretation and construction... The distinction is drawn in some modern works, but it is not taken in this book because it lacks an agreed basis. Some writers treat interpretation as something which is mainly concerned with the meaning of statutory words, while regarding construction as a process which mainly relates to the ascertainment of the intention of the legislature".*⁴⁸

⁴⁷ Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, west Group, St. Paul Minn: Seventh Edition, hlm. 308.

⁴⁸ *Ibid.*

Terjemahan bebas: Tidak ada penjelasan mengenai perbedaan antara interpretasi dan konstruksi. Perbedaannya dikemukakan dalam beberapa kegiatan dewasa ini, namun hal itu tidak digunakan dalam buku ini karena kurang memiliki dasar yang disepakati. Beberapa penulis memaknai interpretasi sebagai sesuatu yang pada pokoknya berkaitan dengan makna kata-kata dalam peraturan, sedangkan konstruksi dimaknai sebagai proses yang pada pokoknya terkait untuk memastikan maksud legislator.

L.B. Curzon digolongkan oleh Achmad Ali ke dalam kelompok pakar hukum yang membedakan interpretasi dengan konstruksi.⁴⁹ Namun, dari pemaparan Curzon, Penulis berkesimpulan bahwa pandangannya tentang interpretasi dan konstruksi tidak jauh berbeda dengan pandangan Rupert Cross sebagaimana dikutip sebelumnya. Curzon mengemukakan sebagai berikut:

"...Interpretation refers generally to the assigning of meaning to words in a statute; construction refers to the resolving of ambiguities, obscurities, and uncertainties in statute".⁵⁰

Terjemahan bebas: Interpretasi secara umum ditujukan untuk memperjelas makna kata-kata dalam undang-undang; konstruksi ditujukan untuk penyelesaian (persoalan) ambiguitas, kekaburan, dan ketidakjelasan dalam undang-undang".

Menurut Sarwiji, makna konstruksi (*construction meaning*) merujuk pada makna yang muncul dari susunan atau struktur kebahasaan.⁵¹ Adapun Ahmad Rifai berpendapat bahwa konstruksi hukum merupakan upaya yang dilakukan ketika tidak terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang secara langsung

⁴⁹ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, Edisi Kedua, hlm. 113.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Sawiji Suwandi, 2008, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Yogyakarta: Media Perkasa, hlm. 127.

dapat diterapkan untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum.⁵² Kondisi ini dapat terjadi karena adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wetvacuum*), yaitu ketika hukum positif belum mengatur secara eksplisit peristiwa yang dihadapi.⁵³ Dalam situasi demikian, hakim menggunakan penalaran logis dan argumentatifnya untuk menafsirkan serta mengembangkan makna suatu ketentuan hukum agar dapat diterapkan secara adil.⁵⁴

Dengan kata lain, konstruksi hukum merupakan bentuk inovasi yuridis yang memungkinkan hakim tidak hanya terpaku pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan semangat dan tujuan hukum itu sendiri. Namun demikian, perlu ditekankan bahwa kebebasan hakim dalam melakukan konstruksi hukum tetap dibatasi oleh prinsip harmoni hukum sebagai suatu sistem, sehingga tafsir dan penalaran yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kontradiksi atau ketidakteraturan dalam tatanan hukum nasional yang berlaku.

Secara substansif, konstruksi hukum dilakukan untuk tujuan yang lebih tinggi, yaitu pemenuhan tujuan hukum itu sendiri, kepastian hukum dari *optis* normatif, kemanfaatan hukum dari *optis* sosiologisnya, dan pada *optis* filosofisnya adalah untuk mewujudkan keadilan. Dalam konteks penelitian konstruksi hukum penyelenggaraan e-RUPS melalui konsep ruang virtual pada PT Tertutup (Non-Tbk), teori konstruksi hukum menjadi landasan penting untuk

⁵² Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 87–90

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Cahyono, 2008, *Merefleksikan Filsafat dalam Proses Penegakan Hukum*, Artikel, Varia Peradilan No. 271, Edisi Juni 2008, hlm. 33-34.

menjawab tantangan hukum akibat perubahan paradigma penyelenggaraan RUPS dari sistem konvensional menuju digital. Kehadiran e-RUPS merupakan fenomena baru yang tidak secara eksplisit diatur secara komprehensif dalam UUPT maupun peraturan pelaksanaannya sebelum adanya kebijakan digitalisasi korporasi. Dalam hal ini, konstruksi hukum digunakan untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dengan melakukan penalaran hukum yang logis terhadap norma-norma yang telah ada, agar pelaksanaan e-RUPS pada PT tertutup tetap selaras dengan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Lebih jauh, konstruksi hukum dalam konteks e-RUPS berfungsi untuk menafsirkan serta memperluas penerapan norma hukum korporasi terhadap perkembangan teknologi informasi. Hakim, akademisi, maupun regulator dapat melakukan konstruksi terhadap ketentuan Pasal 77 UUPT yang mengatur mekanisme penyelenggaraan RUPS agar mencakup ruang virtual sebagai bentuk “tempat rapat” yang sah secara hukum. Penalaran ini tidak bertentangan dengan prinsip hukum korporasi, melainkan merupakan bentuk inovasi yuridis yang memungkinkan hukum beradaptasi dengan kemajuan teknologi, tanpa mengabaikan hak partisipasi dan legitimasi keputusan pemegang saham.

Dengan demikian, teori konstruksi hukum menjadi fondasi dalam membangun kerangka hukum penyelenggaraan e-RUPS bagi PT tertutup (non-Tbk). Ia memberikan ruang bagi pengembangan norma baru secara argumentatif ketika teks peraturan belum mampu menjawab kebutuhan praktik bisnis modern. Melalui

pendekatan konstruktif ini, hukum tidak sekadar dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai sistem yang hidup dan responsif terhadap perubahan zaman, sehingga penyelenggaraan e-RUPS dapat berlangsung secara sah, efisien, dan tetap menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pemegang saham.

2. Landasan Konseptual

a. Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia

Pembangunan perekonomian Indonesia selama ini ditopang oleh tiga pilar utama yaitu perusahaan swasta, perusahaan negara, dan koperasi. Dalam perusahaan swasta, terdapat berbagai jenis badan usaha seperti Perusahaan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV), dan PT. Secara ringkas, perbedaan Persekutuan Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), dan PT, yaitu:

- 1) Persekutuan Firma (Fa) merupakan badan usaha bukan berbadan hukum yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama dan para anggota memiliki tanggung jawab renteng terhadap firma.⁵⁵
- 2) Persekutuan Komanditer (CV) adalah badan usaha yang terdiri dari pesero aktif yang bertanggungjawab sampai dengan harta pribadi dan pesero pasif yang bertanggungjawab hanya sebesar modal yang telah dimasukkan kedalam badan usaha tersebut.⁵⁶
- 3) Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum dalam bentuk persekutuan modal yang didirikan

⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 16 dan Pasal 18.

⁵⁶ Agus Sardjono, *et.al.*, 2016, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 67.

berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.⁵⁷

Pelaku bisnis memiliki kebebasan dalam memilih jenis perusahaan yang ingin didirikan, kecuali jika terdapat peraturan yang mengatur hal tersebut. Setiap jenis perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda, terutama berkaitan dengan tanggungjawab. Sebagai contoh, PT memiliki tanggungjawab yang terbatas hanya pada saham yang dimiliki oleh para pemegang saham.

Istilah "Perseroan" mengacu pada modal yang diwakili oleh saham, sedangkan istilah "terbatas" menunjukkan bahwa pemegang saham hanya bertanggungjawab terhadap jumlah nilai nominal saham yang telah dimiliki. Pada awalnya, pengaturan terkait perseoran terbatas sebagai badan usaha tersebut hanya terdapat pada Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut dengan KUHD), karena dianggap terlalu singkat pembahasannya, maka Pemerintah mengeluarkan peraturnya perundang-undangan baru khusus untuk PT, yakni dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian, seiring terjadinya perkembangan perekonomian nasional dan terjadinya perubahan-perubahan pada dunia usaha yang semakin pesat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak lagi memenuhi kebutuhan pengaturan dan menampung berbagai kebutuhan yang

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 1.

terjadi di dalam perkembangan perekonomian, sehingga dilakukan perubahan dengan adanya UUPT sebagai jawaban atas berbagai permasalahan tersebut, yang telah disesuaikan dengan berbagai perkembangan yang terjadi dalam aktivitas usaha.⁵⁸

Pembatasan tanggungjawab pemegang saham dalam suatu PT tersebut sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) UUPT yang menentukan bahwa:

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”⁵⁹

Pengertian dari PT sendiri terdapat pada Pasal 1 angka 1 UUPT, yaitu:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruh modalnya terbagi pada sejumlah saham dan seluruhnya terbagi dalam bentuk saham serta memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait PT.⁶⁰ Sebagai bentuk badan hukum, PT ditinjau dari sudut pandang hukum dapat

⁵⁸ Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, 2022, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, hlm. 146-147.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 3 ayat (1)

⁶⁰ Bhekti Suryani, 2013, *215 Tanya Jawab Perseroan Terbatas*, Jakarta: Laskar Aksara, hlm. 1.

berfungsi seperti manusia biasa (*natuurlijke person*), sebab perseoran terbatas dapat mengajukan gugatan maupun diajukan sebagai tergugat, dapat membuat keputusan dan dapat mempunyai hak dan kewajiban, termasuk mempunyai harta kekayaan seperti layaknya seorang manusia.⁶¹ Salah satu pendapat terkait dengan kedudukan PT sebagai subjek hukum mempunyai kemiripan dengan manusia adalah pendapat hukum yang dikemukakan oleh Rudhi Prasetya, yang mengungkapkan bahwa terdapat persamaan antara suatu PT dan manusia,⁶² walaupun tidak benar-benar sama, bahwa PT sendiri merupakan badan hukum yang bukan benar-benar sebagai manusia, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yang antara lain adalah:⁶³

- 1) PT memiliki harta kekayaan tersendiri yang dipisahkan dengan harta kekayaan anggotanya.
- 2) PT merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mandiri.

Selanjutnya, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi suatu badan hukum sebagai suatu subjek hukum yang selain manusia secara perseorangan karena dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak, kewajiban dan hubungan hukum terhadap orang lain atau badan hukum lain.⁶⁴ Badan hukum PT hanya dapat dipersamakan dengan individu pribadi perseorangan, dalam lapangan hukum benda dan hukum perikatan, serta

⁶¹ Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, *Op.Cit.*, hlm. 139.

⁶² Rudhi Prasetya, 2016, *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 10.

⁶³ A. Partomuan Pohan, 2006, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, dalam Prosiding: Perseroan Terbatas dan *Good Corporate Governance*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, hlm. 221.

⁶⁴ Gunawan Widjaja, 2008, *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Jakarta: Forum Sahabat, hlm. 13.

hukum-hukum lain yang merupakan bagian atau pengembangan lebih lanjut dari kedua jenis hukum tersebut, yang juga dikenal dengan nama hukum harta kekayaan, sehingga suatu badan hukum PT dapat menggugat dan atau digugat sebagai upaya untuk memenuhi perikatannya. Lapangan hukum kebendaan yang merupakan milik badan hukum PT tersebut yang menjadi tanggungan bagi pemenuhan kewajiban badan hukum itu sendiri.⁶⁵

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Permenkumham No. 21 Tahun 2021), terdapat 2 (dua) macam PT, yaitu PT Persekutuan Modal dan PT Perseorangan. Sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, PT sebelumnya diatur dalam UUPT, dalam UUPT, PT yang dimaksud adalah PT persekutuan modal, maka pendirian PT yang akan dibahas adalah persekutuan modal.

Permenkumham No. 21 Tahun 2021 merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka pendirian PT persekutuan modal dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja adalah:

- 1) PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dengan Bahasa Indonesia.
- 2) Setiap pendiri PT wajib mengambil bagian saham pada saat PT tersebut didirikan.
- 3) PT memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Kemenkumham, dan

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 14.

mendapatkan bukti pendaftaran, sehingga PT tidak perlu menunggu Keputusan Menteri seperti peraturan yang sebelumnya.

- 4) Setelah PT memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau PT mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Dalam Pasal 7 UUPT, syarat pendirian PT yaitu:

- 1) PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dengan Bahasa Indonesia.
- 2) Setiap pendiri PT wajib mengambil bagian saham pada saat PT tersebut didirikan, ketentuan ini tidak berlaku dalam rangka peleburan.
- 3) PT memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- 4) Setelah PT memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau PT mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Apabila jangka waktu telah terlampaui dan pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

PT mempunyai beberapa jenis Perseroan yang terbagi berdasarkan modal atau saham dan orang yang ikut dalam Perseroan tersebut, sebagaimana berikut:

- 1) Perseroan Terbuka adalah Perseroan yang terbuka untuk setiap orang, dalam arti setiap orang dapat ikut

serta dalam penanaman modal perseroan terbatas tersebut dengan membeli satu atau lebih dari satu surat saham lazimnya tidak tertulis atas nama.⁶⁶

- 2) Perseroan Tertutup merupakan kebalikan dari perseroan terbuka, yaitu perseroan yang tidak setiap orang dapat ikut serta dalam penanaman modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham. Suatu karakteristik atau ciri-ciri untuk dapat mengatakan bahwa suatu perseroan sifatnya tertutup adalah bahwa surat sahamnya seluruhnya dikeluarkan atas nama PT tersebut. Dalam akta pendirian, kerap kali dimuat ketentuannya yang mengatur berkaitan dengan pihak-pihak yang diperkenankan untuk ikut dalam permodalan. Seringkali ditemukan dalam PT yang sifatnya tertutup bahwa yang diperkenankan untuk membeli surat saham hanya pihak-pihak yang mempunyai hubungan tertentu.⁶⁷
- 3) Perseroan Publik, sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 angka 8 UUPT, yang berisi "Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal."

Dalam suatu perseroan terdapat beberapa organ yang keberadaannya merupakan bagian dari perseroan itu sendiri. Organ atau bagan dalam PT adalah orang-orang yang bertindak sekaligus bertanggung jawab terhadap PT

⁶⁶ C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil, 2013, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 84.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 83.

atau badan hukum.⁶⁸ Adapun organ dalam suatu perseroan adalah:

- 1) RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris. RUPS dilakukan minimal satu kali dalam setahun, minimal 6 (enam) bulan setelah tutup buku. RUPS memiliki hak *proxy*, yaitu hak untuk menyerahkan hak suara pada orang lain jika pemegang saham tidak hadir.
- 2) Direksi yaitu organ perseroan yang bertanggung jawab secara penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di luar maupun di dalam pengadilan. Direksi dipilih oleh RUPS, oleh karena itu harus bertanggung jawab kepada RUPS.
- 3) Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Komisaris dipilih oleh RUPS dan bertanggung jawab kepada RUPS.

RUPS adalah organ perusahaan yang diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dengan pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau AD perusahaan. RUPS sebagaimana yang telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPT, yaitu: "Organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan

⁶⁸ Bhekti Suryani, *Op.,Cit.*, hlm. 3.

komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang–Undang ini dan/atau AD.”

RUPS diselenggarakan sebagai rapat tahunan atau rapat yang dapat diselenggarakan berdasarkan dengan kebutuhan dan kepentingan suatu perseroan terbatas untuk membahas mengenai kepentingan perseroan tersebut. RUPS memiliki peran yang sangat penting dalam rangka membentuk tata kelola suatu perusahaan, yang dilakukan dengan salah satu caranya adalah melalui pemungutan suara terhadap pengajuan dan usulan dari pihak-pihak yang berwenang dalam perseroan tersebut dengan tujuan agar kedepannya akan menghasilkan suatu keputusan penting terkait dengan laju arah kepemimpinan sebuah perusahaan.⁶⁹

Yahya Harahap menjelaskan lebih lanjut mengenai kewenangan RUPS yang paling utama sebagaimana dengan yang telah diatur dalam UUPT, yaitu sebagai berikut:⁷⁰

- 1) RUPS berwenang untuk menyatakan menerima atau mengambil alih keseluruhan hak dan kewajiban yang timbul atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri persero atau kuasanya (Pasal 13 ayat (1) UUPT);
- 2) RUPS memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan terkait perbuatan hukum atas nama perseroan yang dilakukan oleh semua anggota Direksi, Dewan Komisaris bersamaan dengan

⁶⁹ Holland, Kateryna V. & Lim, Chan and Yi, Irene, 2021, *Shareholder Meetings Matter: Evidence from the Options Market*, University of Missouri – Trulaske College of Business, Purdue University, University of Toronto, hlm 3

⁷⁰ Yahya Harahap, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 306.

Pendiri, dengan syarat bahwa semua pemegang saham hadir serta memberikan persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut pada saat penyelenggaraan RUPS (Pasal 14 ayat (4) UUPT);

- 3) RUPS berwenang untuk menetapkan perubahan AD perseroan (Pasal 19 ayat (1) UUPT);
- 4) RUPS memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan (Pasal 38 ayat (1) UUPT);
- 5) RUPS memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan berkaitan dengan penambahan dan/atau pengurangan modal perseroan (Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) UUPT);
- 6) RUPS berwenang dalam hal memberikan persetujuan terkait rencana kerja tahunan apabila di dalam AD menentukan demikian (Pasal 64 ayat (1) jo. Ayat (3) UUPT);
- 7) RUPS mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris (Pasal 69 ayat (1) UUPT);
- 8) RUPS berwenang untuk menetapkan pembagian tugas dan pembagian pengurusan Perseroan antara anggota Direksi (Pasal 92 ayat (5) UUPT);
- 9) RUPS memiliki kewenangan untuk mengangkat anggota Direksi dan memberhentikan anggota Direksi (Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 105 ayat (2) UUPT);
- 10) RUPS dapat memberikan persetujuan mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan (Pasal 127 ayat (1) UUPT);

- 11) RUPS memiliki kewenangan untuk memberi keputusan atas pembubaran Perseroan (Pasal 142 ayat (1) huruf a UUPT).

Wewenang RUPS terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat, hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan PT, di antaranya adalah memberikan persetujuan atau penolakan terhadap hal-hal di bawah ini:⁷¹

- 1) Rencana perubahan AD;
- 2) Rencana penjualan aset dan pemberian jaminan utang;
- 3) Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan/atau komisaris;
- 4) Laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi;
- 5) Pertanggungjawaban direksi;
- 6) Rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan; dan
- 7) Rencana pembubaran Perseroan Terbatas.

Landasan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan yang secara garis besar didalamnya berisikan tentang ketentuan mengenai pelaksanaan RUPS, antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang diganti

⁷¹ Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, *Op.Cit.*, hlm. 178.

dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Pemberlakuan UUPT hingga saat ini dengan berbagai macam perubahan memperkenalkan adanya cara baru untuk menyelenggarakan RUPS melalui media elektronik. Terdapat beberapa hal yang berbeda dalam pengaturan RUPS yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tersebut dengan perihal yang diatur dalam UUPT. Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka yang dilakukan secara elektronik memang dimungkinkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT, yang mengatur bahwa:

“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.”

Berdasarkan ketentuan di atas, menunjukkan bahwa keputusan yang diambil dalam RUPS yang dilakukan melalui metode pertemuan secara elektronik tersebut memiliki sifat yang mengikat sama seperti RUPS yang diselenggarakan langsung secara tatap muka (fisik), dengan syarat bentuk elektronik yang diperbolehkan hanya melalui media telekonferensi, media video konferensi, dan sarana media elektronik lainnya, sepanjang memungkinkan

bagi semua peserta RUPS untuk dapat melihat dan mendengar secara langsung, serta dapat berpartisipasi langsung dalam rapat.⁷²

Lebih lanjut dalam Pasal 77 ayat (2) dan ayat (4) beserta penjelasannya dalam UUPT, berkaitan dengan syarat kuorum dan syarat pengambilan keputusan tetap berpedoman pada UUPT dan/atau AD PT sebagaimana diselenggarakannya RUPS secara konvensional (tatap muka), hal ini merujuk pada Pasal 86, Pasal 88 dan Pasal 89 UUPT, Yahya Harahap menjabarkannya sebagai berikut:⁷³

- 1) Syarat kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS tentang mata acara biasa, terdapat pada Pasal 86 UUPT, yakni:
 - a) Kehadiran kuorum $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir maupun diwakili.
 - b) Keputusan menjadi sah apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, hal ini merujuk pada Pasal 87 ayat (2) UUPT.
- 2) Syarat kuorum dan pengambilan keputusan RUPS untuk yang beragenda melakukan perubahan terhadap AD, diatur pada Pasal 88 UUPT, yaitu:
 - a) Syarat kuorum kehadiran paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir maupun diwakili.

⁷² Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 312.

⁷³ *Ibid*, hlm. 313-314.

- b) Keputusan menjadi sah apabila disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
- 3) Syarat kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS terkait agenda Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan kepailitan perseroan, perpanjangan jangka waktu berdirinya PT dan pembubaran Perseroan, terdapat pada Pasal 89 UUPT, sebagai berikut:
 - a) Syarat kuorum kehadiran paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir maupun diwakili.
 - b) Keputusan menjadi sah apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Letak perbedaannya di antara RUPS melalui media elektronik dengan RUPS secara konvensional adalah tetap harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS baik ditandatangani secara fisik maupun secara elektronik, berbeda dengan RUPS secara konvensional berdasarkan Pasal 90 ayat (1) UUPT yang hanya wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Hukum dalam konteks bisnis seringkali dianggap sebagai elemen yang kaku dan tidak sesuai dengan dinamika fleksibel dalam aktivitas ekonomi. Pada kenyataannya, penerapan hukum yang konsisten dalam setiap tahap bisnis dianggap sebagai tindakan pencegahan

terhadap potensi konflik di masa depan. Kendati demikian, terlalu banyak ketergantungan pada aspek legalitas juga dapat mengakibatkan kehilangan elemen kepercayaan di antara para pemangku kepentingan bisnis. Hal ini berakar pada nilai-nilai kekerabatan dan kepercayaan yang menjadi bagian integral dari budaya bisnis di Indonesia. Penekanan berlebihan pada hukum dalam aktivitas bisnis juga dapat dianggap sebagai tindakan yang bersifat protektif, yang pada gilirannya mengurangi tingkat kepercayaan antara mitra bisnis. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang tepat antara kepatuhan terhadap hukum dan pengembangan hubungan bisnis yang saling menguntungkan, dengan menghargai pentingnya aspek kultural dan sosial dalam konteks bisnis.⁷⁴

Berkaitan dengan pengaturan teknisnya secara umum dan komprehensif baru dimuat dalam kedua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tersebut, terutama dalam POJK No. 16/POJK.04/2020. Sejak diundangkan dan diberlakukan POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020, menunjukkan bahwa muncul dan berlakunya sistem yang baru dalam penyelenggaraan RUPS yaitu RUPS yang dilakukan secara elektronik. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan POJK tersebut dijelaskan bahwa RUPS yang diselenggarakan secara elektronik merupakan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dengan menggunakan sarana telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

⁷⁴ W. Norman, *Business Ethics as Self-Regulation: Why Principles that Ground Regulations Should Be Used to Ground Beyond-Compliance Norms as Well*, Journal of Business Ethics, Volume 102 Nomor 1, hlm. 43–57.

b. Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik

Penggunaan istilah teknologi informasi dan komunikasi pada umumnya digunakan oleh berbagai lembaga internasional dengan istilah *Information and Communication Technologies*. Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat memegang peranan penting dan telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.⁷⁵ Perkembangan teknologi informasi saat ini menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan memberikan dampak perubahan sosial yang secara signifikan, hal ini membuat perkembangan teknologi informasi sendiri menjadi pedang bermata dua, yaitu memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan peradaban manusia, di sisi lain juga dapat menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.⁷⁶

Hukum sebagai alat rekayasa sosial harus dapat digunakan untuk memberikan jalan bagi berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat, terutama perkembangan di bidang teknologi informasi yang semakin pesat seiring berkembangnya zaman. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru untuk mengatur terkait pemanfaatan bidang teknologi informasi, yaitu hukum siber atau dapat diartikan dengan istilah "*cyber law*". Penggunaan istilah *cyber law* dalam penelitian ini lebih tepat, dengan dasar bahwa kata *cyber* sendiri telah diidentikkan dengan "dunia maya" dan cukup untuk menghadapi persoalan pada saat berkaitan dengan

⁷⁵ Muhamad Amirulloh, 2017, *Cyberlaw: Perlindungan Merek Dalam Cyberspace (Cybersquatting Terhadap Merek)*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 1-3.

⁷⁶ Ahmad M. Ramli, 2006, *Cyber Law & HAKI*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 1

pembuktian dan penegakan hukumnya, mengingat para penegak hukum memiliki kemungkinan akan menemukan kesulitan-kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan dengan kata “maya”, sebagai bentuk yang tidak terlihat dan semu.⁷⁷

Secara umum, di setiap negara, ada lima diskusi tentang hukum siber, yaitu:⁷⁸

- 1) *Information security*, mengatasi masalah keaslian dan keabsahan tanda tangan elektronik dan keotentikan pesan yang dikirim melalui internet.
- 2) *Online transaction* yang mencakup penjualan, penjualan, pembayaran, dan pengiriman barang melalui internet.
- 3) *Right in electronic information*, tentang hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan pengguna dan penyedia konten.
- 4) *Regulation information content*, perangkat hukum yang mengontrol seberapa banyak konten yang tersebar di internet.
- 5) *Regulation online contact*, tata krama yang digunakan untuk berkomunikasi dan berbisnis melalui internet termasuk pajak, batas ekspor-impor, dan yurisdiksi hukum.

Dalam hal penentuan hukum yang berlaku, ada beberapa asas yang biasa digunakan, diantaranya:⁷⁹

- 1) *Subjective territoriality*, Hal ini menekankan bahwa keberlakuan hukum didasarkan pada tempat tindak

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 1-2

⁷⁸ Willa Wahyuni, 2022, “Mengenal Cyber Law dan Aturannya”, Hukumonline, Edisi Tanggal 22 Maret 2022, hlm 1

⁷⁹ *Ibid*

pidana dilakukan, dan bahwa penyelesaian pelanggaran dilakukan di negara lain.

- 2) *Objective territoriality*, menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum yang dihasilkan dari sebuah tindakan yang memiliki konsekuensi yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan.
- 3) *Nationality*, negara memiliki otoritas untuk menetapkan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku berdasarkan status kewarganegaraannya.
- 4) *Passive nationality*, menekankan yurisdiksi yang didasarkan pada kewarganegaraan korban.
- 5) *Protective principle*, menyatakan berlakunya hukum didasarkan pada keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang biasanya dihukum jika korbannya adalah negara atau pemerintah.
- 6) *Universality*, Dalam menangani kasus-kasus cyber, asas ini sangat diperhatikan. Asas ini menetapkan bahwa setiap negara berhak menangkap dan menghukum pelaku pembajakan. Dengan perkembangan hukum internasional, asas ini kemudian diperluas hingga mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan dan terus dikembangkan untuk kejahatan yang sangat serius.

Perkembangan teknologi informasi di satu sisi memberikan kemudahan untuk menjalankan aktivitas manusia sehari-hari, di sisi lain menimbulkan berbagai masalah yang memerlukan penanganan dan penanggulangan yang serius, akan tetapi tidak memungkinkan untuk menghindarkan diri dari menggunakan teknologi informasi. Dalam rangka

menanggapi perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, Pemerintah Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, kemudian terdapat UU ITE yang kemudian telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan perubahan terakhir dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905) (selanjutnya disebut UU ITE).

Pembentukan peraturan perundang-undangan terkait ITE bertujuan agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih cerdas dan beretika dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan batasan-batasan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pembatasan-pembatasan dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain sebagai salah satu bentuk penegakan Hak Asasi Manusia dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan yang berlandaskan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Faktor-faktor pendorong sebagai urgensi dibentuknya peraturan perundang-

undangan terkait penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut:⁸⁰

- 1) Kondisi faktual yang menunjukkan bahwa hampir di setiap kehidupan manusia yang telah dipengaruhi oleh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi, sehingga sangat sulit untuk melakukan perbuatan dengan menggunakan teknologi informasi namun belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.
- 2) peraturan yang ada selama ini (*the existing law*) belum mampu menjawab persoalan-persoalan yang timbul di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang mengakibatkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi terhambat.
- 3) terdapat kekhawatiran dari berbagai kalangan, yang secara spesifik kalangan masyarakat dalam dunia bisnis, terkait tidak terdapat jaminan hukum dalam beraktivitas melalui sarana teknologi informasi demi keamanan dalam beraktivitas bisnis dan terciptanya iklim berusaha yang baik apabila peraturan perundang-undangan mengenai teknologi informasi tidak kunjung dibentuk.
- 4) Indonesia sebagai salah satu bagian dari masyarakat dunia, agar tidak dikucilkan dari peraturan dunia internasional, diperlukan pembenahan perangkat hukum berkaitan dengan teknologi informasi.

⁸⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 128.

- 5) persaingan usaha dalam memperebutkan investor asing telah digaungkan di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam upaya menarik investor asing untuk masuk dan berinvestasi di Indonesia, diperlukan peraturan perundang-undangan di bidang teknologi informasi untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang akan berinvestasi di Indonesia.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Koh How Eng, sebagaimana yang dikutip oleh Wigrantoro Roes Setiadi, terdapat 3 (tiga) sasaran utama kebijakan pemerintah di bidang telematika:⁸¹

- 1) Tercapainya pertumbuhan ekonomi dan daya saing (*economic growth and competitiveness*);
- 2) Tercapainya peningkatan kualitas hidup (*quality of life*) masyarakat;
- 3) Tercapainya stabilitas pertahanan dan ketahanan nasional yang kokoh dan tak tergoyahkan dari gangguan internal maupun eksternal.

Berdasarkan asas dan tujuan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU ITE, secara mutatis mutandis asas dan tujuan yang berlaku di dalam asas dan tujuan sebagai berikut:⁸²

- 1) Asas manfaat, bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih memiliki berdaya guna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan,

⁸¹ *Ibid*, hlm. 126.

⁸² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

sarana perhubungan maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penjelasan Pasal 3 UU ITE, asas manfaat memberikan arti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 2) Asas adil dan merata, bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan memberikan perlakuan yang sama rata kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.
- 3) Aspek kepastian hukum, bahwa pembangunan telekomunikasi, khususnya penyelenggaraan telekomunikasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para investor, penyelenggaraan telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi. Pada Penjelasan Pasal 3 UU ITE, asas kepastian hukum yaitu landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- 4) Asas kepercayaan pada diri sendiri, dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi sumber daya nasional secara efisien serta penguasaan teknologi telekomunikasi secara maksimal, sehingga dapat

meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan sebagai suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global.

- 5) Asas kemitraan, bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, bertimbal-balik, dan bersinergi dalam penyelenggaraan telekomunikasi.
- 6) Asas kemanan, bahwa diupayakan penyelenggaraan telekomunikasi selalu memerhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan dan pengoperasiannya.
- 7) Asas etika, bahwa penyelenggaraan telekomunikasi diupayakan untuk selalu dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan.
- 8) Asas kehati-hatian, landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memerhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik terhadap dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 9) Asas itikad baik, yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- 10) Asas kebebasan memilih teknologi dan netral teknologi, yang memiliki arti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu

sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa depan.

Masyarakat juga terus berkembang secara dinamis dengan adanya kemudahan teknologi. Dengan kehadiran teknologi ini, setiap orang sekarang dapat dengan mudah berkomunikasi satu sama lain tanpa terbatas jarak dan waktu. Telekonferensi adalah salah satu teknologi di bidang komunikasi yang membuat hidup manusia lebih mudah. Berpedoman pada kamus istilah teknologi informasi, telekonferensi diartikan sebagai pertemuan dua orang atau lebih melalui telepon atau koneksi jaringan.⁸³ Hukum siber telekomunikasi merupakan bagian dari hukum siber khusus, disebut khusus karena selalu harus melekat dengan hukum lain. Dalam praktik hukum yang terjadi di beberapa negara-negara, ketersediaan aturan khusus di bidang telekomunikasi sangat memberikan keuntungan bagi negara-negara tersebut, sebab peraturan perundang-undangan yang mengatur di bidang telekomunikasi tersebut dapat menjamin perlindungan hukum dalam proses pelaksanaan tujuan kebijakan di bidang telekomunikasi.⁸⁴

F. Definisi Operasional

1. Konstruksi hukum adalah upaya mengisi kekosongan hukum demi memenuhi kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan asas-asas hukum yang telah

⁸³ Fathul Wahid, 2002, *Kamus Istilah Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 347.

⁸⁴ Nudirman Munir, 2017, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 40-42.

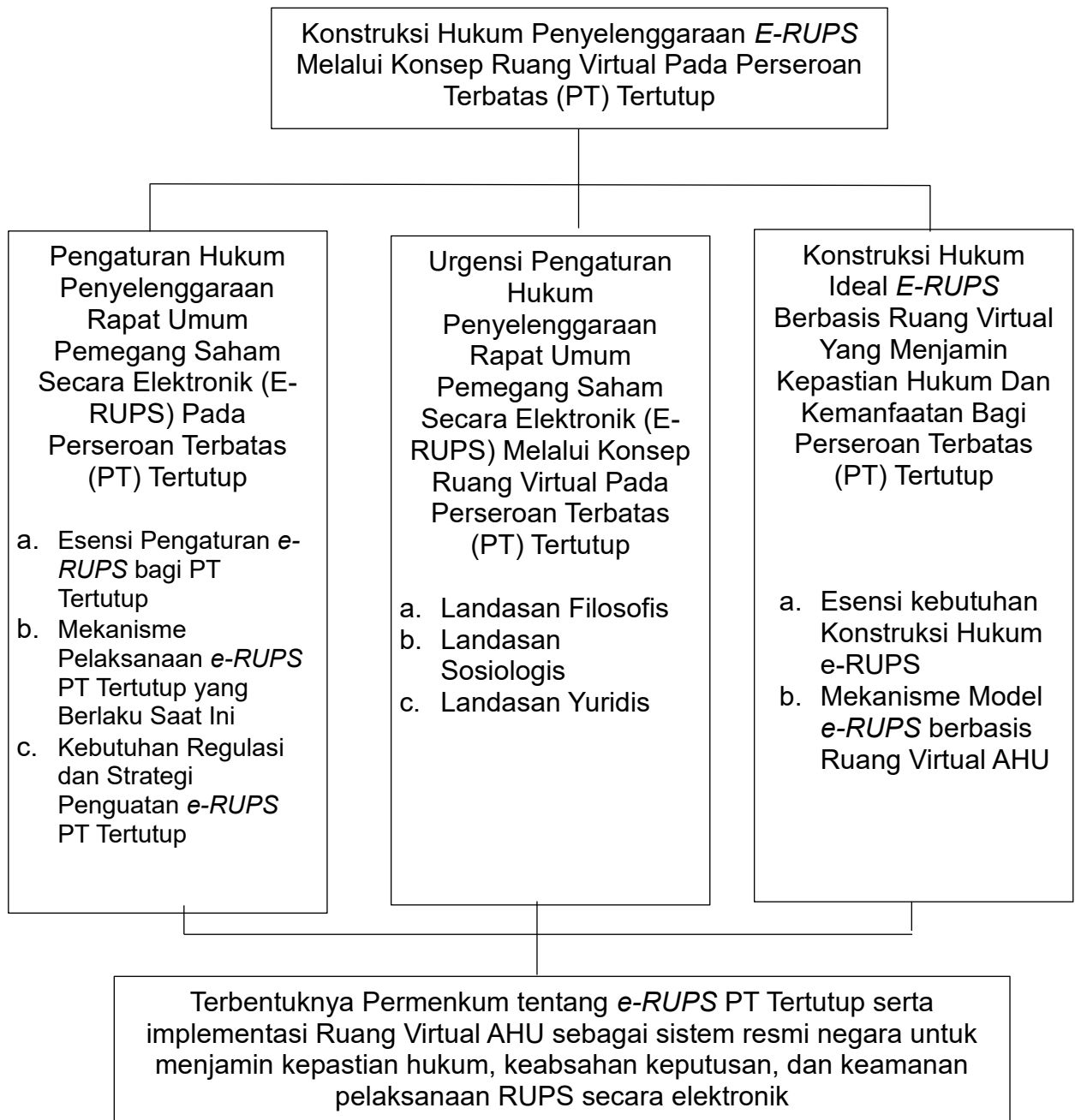
ada terkait dengan penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh perseoran terbatas tertutup.

2. RUPS PT tertutup adalah forum pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan kebijakan operasional PT yang pemegang sahamnya terbatas dan tertutup.
3. Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanik untuk pengguna yang berkedudukan sebagai pihak-pihak pemegang saham yang menghadiri RUPS secara *online* atau daring.
4. Ruang Virtual merupakan suatu media yang diciptakan oleh teknologi untuk memungkinkan pengguna berinteraksi satu sama lain dalam dunia maya.
5. Kepastian Hukum memiliki dua makna, yaitu sebagai pedoman umum agar individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan juga perlindungan bagi individu dari kesewenang-wenangan negara. Dalam konsep ini, kepastian hukum lebih menekankan pada keberadaan aturan itu sendiri, sedangkan nilai keadilan dan kemanfaatan berada di luar fokus utamanya.

G. Kerangka Pikir

Berikut Penulis gambarkan terkait kerangka berpikir:

Gambar 1
Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

Tujuan dari setiap penelitian ilmiah adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan melalui penerapan pendekatan ilmiah dengan cara menemukan fakta, yang tidak terlihat atau tersembunyi, dan yang belum ditemukan sampai saat penelitian dilakukan. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan peneliti melakukan penelitian dengan masalah tertentu, seperti mendapatkan pemahaman dengan fenomena atau untuk mencapai visi baru ke dalamnya, mempelajari karakteristik makhluk atau kelompok tertentu, atau mempelajari peristiwa tertentu yang terjadi atau mungkin terjadi di masa depan, mempelajari kemungkinan terulangnya fenomena dan hubungannya dengan fenomena lain, dan menguji hipotesis dan hubungan antar variabel.⁸⁵

Penelitian dan penulisan karya ilmiah hukum dalam ruang lingkup filsafat hukum pada umumnya dilakukan dalam penulisan disertasi, yaitu penelitian isu hukum mengenai asas hukum yang berada dalam tataran filsafat hukum. Asas-asas hukum merupakan sesuatu yang abstrak, sehingga perubahan asas hukum sangat lambat dibandingkan dengan perubahan peraturan hukum, namun tidak menutup kemungkinan bahwa asas-asas hukum juga dapat mengalami perubahan. Asas-asas hukum memiliki arti penting untuk pembentukan hukum yaitu memberikan landasan mengenai ketentuan-ketentuan yang perlu dituangkan dalam

⁸⁵ Lihat: *"There are many reasons that may cause the researcher to do research with a specific matter, such as: 1. To gain understanding with a phenomenon or to reach new visions into it. 2. To study the characteristics of a particular creature or group, or study a specific event that happened or may happen in the future 3. Study the possibility of the recurrence of phenomena and their relationship to other phenomena. 4. To examine hypothesis and relationship between variables."* Emad Mohammad Al Amaren, Ahmed M A Hamad, Omar Farouk Al Mashhour, Mohammed Ibrahim Al Mashni, 2020, *An Introduction to the Legal Research Method: To Clear the Blurred Image on How Students Understand the Method of the Legal Science Research*, International Journal of Multidisciplinary Sciences and Advanced Technology Volume 1 Nomor 9, College of Law Yarmouk University and University Utara Malaysia. Kedah-Malaysia, hlm. 51.

hukum, untuk penerapan hukum yaitu membantu penggunaan penafsiran dan penemuan hukum dan analogi, serta untuk pengembangan ilmu hukum yaitu dengan asas-asas hukum dapat ditunjukkan berbagai aturan yang kedudukannya lebih tinggi.⁸⁶

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji atau menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian diterapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif bersifat teoritik, karena penelitian hukum tersebut membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁸⁷ Penggunaan tipe penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dengan pertimbangan bahwa Penulis hendak mengkaji terkait kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengaturan konstruksi hukum penyelenggaraan e-RUPS melalui konsep ruang virtual pada PT Tertutup, sebab dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, baik dari legislatif maupun eksekutif, pada kenyataannya membutuhkan waktu yang lama, sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh peraturan tersebut telah berubah.

Kekosongan hukum dapat timbul karena berbagai sebab, selain disebabkan oleh tradisi penemuan hukum berdasarkan yurisprudensi (putusan pengadilan). Penting untuk diperhatikan bahwa isi teks yang disempurnakan dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mengisi kekosongan hukum dengan penemuan hukum harus sedekat mungkin dengan teks aslinya, dan oleh karena itu tidak boleh terdapat aspek-aspek baru yang ditambahkan dalam penafsirannya.

⁸⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, hlm. 119-120.

⁸⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24.

Penemuan hukum sebagai jawaban atas masalah hukum yang diuraikan dalam terminologi hukum mengenai pertanyaan hukum atau *rechtsvragen* untuk mencari penyelesaian atas sengketa yang konkret. Berkaitan dengan hal ini antara lain diajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai penjelasan (interpretasi dan penerapan kaidah hukum dan pertanyaan mengenai makna fakta hukum yang diterapkan).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang hendak diteliti, yang perlu diperhatikan dalam penggunaan pendekatan perundang-undangan adalah struktur norma yang berupa suatu tatanan atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan perlu juga memperhatikan keberadaan norma, apakah norma itu dalam peraturan perundang-undangan tertentu atau umum, atau apakah norma itu ada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru.⁸⁸ Dengan pendekatan perundang-undangan, Penulis dapat mengkaji peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum berupa kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengaturan konstruksi hukum penyelenggaraan e-RUPS melalui konsep ruang virtual pada PT Tertutup.
2. Pendekatan konseptual, yang dilakukan pada saat belum atau tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan hukum yang hendak diteliti, sehingga pendekatan ini beranjak dari pandangan atau doktrin-doktrin

⁸⁸ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana, hlm. 159.

yang berkembang dalam ilmu hukum.⁸⁹ Pengaturan terkait penyelenggaraan RUPS bagi Perseroan Terbatas tertutup belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang beranjak dari doktrin-doktrin hukum untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi.

3. Pendekatan analitis, dengan maksud dilakukan dengan cara menganalisis pengertian hukum, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis, untuk mengetahui pengertian-pengertian yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, serta untuk mengetahui penerapannya dalam praktik, dengan mengkaji makna-makna baru yang terkandung dalam undang-undang tersebut dan peraturan yang relevan dan memeriksa istilah-istilah hukum ini dalam praktiknya.⁹⁰ Penulis menggunakan pendekatan analitis sebab Penulis hendak menganalisis secara konseptual terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkembangan teknologi informasi terhadap kehidupan ekonomi, terutama terkait dengan kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengaturan konstruksi hukum penyelenggaraan e-RUPS melalui konsep ruang virtual pada PT Tertutup.
4. Pendekatan komparasi (*comparative approach*) adalah salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk melakukan perbandingan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dari sistem hukum lain. Pentingnya pendekatan

⁸⁹ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 310-311.

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 310-311.

perbandingan disebabkan karena dalam bidang hukum tidak memungkinkan dilakukan suatu eksperimen, sebagaimana biasa dapat dilakukan dalam ilmu empiris yang dapat melakukan metode eksperimental.⁹¹ Penggunaan pendekatan ini dalam penelitian ini adalah untuk membandingkan efektivitas penyelenggaraan e-RUPS melalui konsep ruang virtual pada Perseroan Terbatas (PT) Tertutup di Indonesia dengan negara lain.

Penggunaan ketiga pendekatan tersebut dengan pertimbangan bahwa Penulis akan menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum dan sinkronisasi hukum dengan jalan menganalisis urgensi untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan mengenai teknis penyelenggaraan RUPS secara elektronik dimana konsep ruang virtual sebagai tempat penyelenggaraan RUPS bisa diberikan kepastian dalam aturan hukum perseroan terbatas di Indonesia, baik untuk perseroan terbatas terbuka maupun yang tertutup.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang diambil untuk dipergunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi: peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh parlemen, putusan-putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, peraturan eksekutif/administratif.⁹² Adapun bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini yaitu:

⁹¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, hlm. 140.

⁹² I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, hlm. 143.

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
 - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
 - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik;
 - g. Peraturan KSEI Nomor XI-B Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik Yang Disertai Dengan Pemberian Suara Melalui *Electronic General Meeting System* Kustodian Sentral Efek Indonesia (disingkat dengan eASY.KSEI).
2. Bahan hukum sekunder, sebagai petunjuk kepada Penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.⁹³ Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan

⁹³ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm 54.

hukum primer diatas adalah literatur berupa buku-buku hukum dan jurnal penelitian ilmu hukum yang didapatkan secara daring.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah "*library research*", yaitu penelusuran yang difokuskan melalui membaca dan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah disebutkan yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan mengutip ketentuan peraturan perundang-undangan, buku kepustakaan ilmu hukum, dan jurnal ilmiah ilmu hukum yang berkaitan dengan penulisan ini.⁹⁴ Penggunaan teknik pengumpulan bahan hukum berupa penelitian pustaka dengan alasan bahwa Penulis hendak meneliti dengan menganalisis untuk kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengaturan konstruksi hukum penyelenggaraan e-RUPS melalui konsep ruang virtual pada PT Tertutup.

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam mengelola bahan hukum primer dan bahan sekunder tersebut di atas, dilakukan analisis melalui interpretasi gramatikal dan interpretasi teleologis sebagai prosedur akhir dalam penelitian, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Interpretasi sistematis yaitu memaknai peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan melalui cara menghubungkan dengan undang-undang lain yang setara, karena terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri dari

⁹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 66.

keseluruhan undang-undang.⁹⁵ Penggunaan interpretasi ini dengan pertimbangan bahwa penyelenggaraan RUPS secara elektronik, baik yang diperuntukkan PT terbuka maupun tertutup, perlu diselaraskan dalam satu peraturan perundang-undangan sebagai wujud kemajuan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk keperluan pembangunan ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama kalangan bisnis.

2. Interpretasi interdisipliner merupakan metode penafsiran yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang melibatkan berbagai macam disiplin ilmu hukum. Dengan demikian, untuk menyelesaikan suatu penelitian harus berpedoman pada asas-asas yang bersumber pada berbagai disiplin ilmu hukum tersebut.⁹⁶ Penggunaan interpretasi interdisipliner dalam penelitian ini dengan pertimbangan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengaturan konstruksi hukum penyelenggaraan e-RUPS melalui konsep ruang virtual pada PT Tertutup, diperlukan tidak hanya satu aspek hukum, yaitu hukum perusahaan, melainkan diperlukan asas-asas hukum lainnya, seperti yang terkait dengan asas-asas hukum dalam teknologi informasi dan jabatan notaris karena semua berkaitan dengan permasalahan hukum yang hendak diteliti.

⁹⁵ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 222.

⁹⁶ Muwahid, 2017, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 7 Nomor 1, UIN Sunan Ampel, Surabaya, hlm. 240.